

Judul : MK Tegaskan Perubahan APBN Harus Disetujui DPR
Tanggal : Kamis, 17 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

MK Tegaskan Perubahan APBN Harus Disetujui DPR

Fleksibilitas dalam pelaksanaan APBN tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan yang tidak terbatas.

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi menegaskan, setiap perubahan yang berdampak pada jumlah belanja pemerintah pusat menurut fungsi harus lebih dulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, perubahan belanja di dalam APBN harus dilakukan melalui mekanisme *checks and balances* oleh lembaga perwakilan rakyat, tidak bisa ditentukan oleh pemerintah sendiri melalui peraturan presiden.

Oleh karena UU No 17/2026 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 berlaku hingga 31 Desember 2026, perubahan yang telah ditetapkan melalui perses sampai putusan MK diucapkan, tetap sah.

"Sehingga, urgensi persetujuan DPR atas perubahan undang-undang yang mengatur tentang APBN, termasuk lampirannya, diberlakukan untuk perubahan anggaran dalam undang-undang yang mengatur APBN setelah putusan *quo* diucapkan dan berlaku pada tahun-tahun berikutnya," kata Hakim Konstitusi Arsul Sanusi saat membacakan pertimbangan putusan uji materi sejumlah pasal di dalam UU No 17/2026 dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suharto, Rabu (16/9/2026).

MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Sajogyo Institute, Asosiasi Pendamping Perempuan untuk Usaha Kecil Mikro (ASSPUK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), M Busyro

Muqoddas, Agus Sarwono, dan Subiq Muhammad yang didampingi oleh 28 advokat dan pengabdian bantuan hukum yang tergabung dalam MBG Watch.

Mereka mempersoalkan sejumlah pasal di dalam UU No 17/2026 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, khususnya Pasal 8 Ayat (5), Pasal 9 Ayat (4), Pasal 11 Ayat (2), Pasal 13 Ayat (4), Pasal 14 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1), dan Pasal 29 Ayat (1).

Dalam pertimbangan yang dibacakan Arsul, MK menyatakan, kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah dalam Pasal 8 (5) harus dimaknai sebagai kewenangan yang bersifat tidak tak terbatas. Pelaksanaannya pun tetap harus tunduk pada prinsip *checks and balances*.

Para pemohon juga mempersoalkan Pasal 14 Ayat (1) Huruf b UU APBN Tahun Anggaran 2016 yang menyatakan, "Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) Huruf f direncanakan sebesar Rp 60,57 triliun yang terdiri atas Rp 59,57 triliun pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan sebesar Rp 1 triliun pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat".

Para pemohon mempersoalkan frasa "dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat" yang dinilai telah mengurangi otonomi asli desa dan

diskresi kepala desa/masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan lokal berbasis kebutuhan riil warga.

Terhadap permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Adies Kadir saat membacakan pertimbangan mengatakan, penggunaan frasa "dan/atau" dalam pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih kewenangan pemerintah desa.

MK menegaskan, meski pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan kerangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, hingga monitoring dan evaluasi, dalam pelaksanaannya tetap menjadi kewenangan pemerintah desa.

"Oleh karena itu, kewenangan pemerintah pusat tidak dapat dipahami sebagai kewenangan penuh untuk menentukan arah seluruh penggunaan dana desa tanpa melibatkan pemerintah desa dalam pelaksanaannya," tegas Adies.

MK juga memberi pemaknaan terhadap Pasal 29 Ayat (1) UU APBN Tahun Anggaran 2026 terkait diskresi kebijakan krisis atau ancaman ekonomi. Menurut MK, pasal tersebut perlu dipahami dengan kewenangan pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan fiskal yang pada dasarnya merupakan bagian dari kewenangan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjaga keberlangsungan perekonomian.

Namun, menurut MK, kewenangan tersebut harus di-

laksanakan dalam batas-batas konstitusional karena berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara dan penggunaan sumber daya yang bersumber anggaran negara.

Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan terhadap pendapatan negara, belanja negara, dan atau pembiayaan anggaran harus dirumuskan secara jelas. Rumusan itu, antara lain, mengenai keadaan yang menjadi dasar kewenangan, ruang lingkup tindakan yang dapat dilakukan, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaannya.

MK menyatakan, tindakan cepat dari pemerintah memang diperlukan dengan menetapkan langkah antisipatif dan responsif guna mencegah meluasnya dampak ancaman terhadap kondisi fiskal, perekonomian nasional, maupun stabilitas keuangan. Dalam kondisi demikian, MK sependapat bahwa diperlukan fleksibilitas tertentu dalam pelaksanaan APBN. Namun, menurut MK, fleksibilitas itu tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan yang tidak terbatas.

Perlu dikawal

Perwakilan Koalisi MBG Watch, Mohammad Saleh, usai persidangan mengatakan, ada tiga poin besar yang disampaikan MK dalam putusannya. Pertama, MK menegaskan tidak boleh pemerintah sekenanya menggunakan lampiran UU APBN dan peraturan di bawah

UU APBN untuk mengubah kebijakan prioritas yang ditetapkan.

Kedua, tidak boleh ada penggunaan dana desa untuk kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG). Penggunaan dana desa dan insentif desa harus mengacu pada program yang telah ditetapkan pemerintah desa. Ketiga, fleksibilitas fiskal dalam UU APBN terbatas dan tidak boleh sekenanya diubah terlalu jauh untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu.

"Poin pentingnya, MK menegaskan bahwa UU APBN itu adalah bukan undang-undang yang mengubah struktur anggaran, bukan undang-undang yang mengubah kebijakan dan program. Nah, masalahnya hari ini adalah MBG itu adalah program yang tidak ada undang-undangnya, tetapi menggunakan UU APBN seolah-olah dia menjadi kebijakan besar," katanya.

Salah satu pemohon, Subiq Muhammad, mengatakan, putusan MK menegaskan, dana desa dan insentif desa hanya boleh dilaksanakan oleh pemerintah desa dan tidak boleh dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

"Mari, kita kawal bersama-sama dengan seluruh masyarakat, bahwa apa yang menjadi hak masyarakat melalui dana desa maupun insentif desa, itu merupakan hak semua warga masyarakat. Jadi, tidak boleh untuk keperluan lain, termasuk untuk keperluan MBG, KDMP yang sampai saat ini belum ada kejelasan," kata Subiq. (ANA)